

PELAPORAN-OPERASIONAL-STASIUN-KLIMATOLOGI
2010

PERKA BMG NO.KEP.14 BN 85 2010, 56 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA
TETAP PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN OPERASIONAL STASIUN KLIMATOLOGI.

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap stasiun klimatologi sehingga perlu dilakukan pelaporan kegiatan operasional di lingkungan stasiun klimatologi.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2009; Perapres No.61 Tahun 2008; Perpres No.47 Tahun 2009; KepBMKG No.5 Tahun 2004; Perka No.10 Tahun 2009.
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi bertujuan untuk mewujudkan keseragaman sistem dan prosedur pelaporan Stasiun Klimatologi
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan Pada tanggal 18 Februari 2011 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2010.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.